



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk/ Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk :

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh Ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, terdiri dari :
- a. IKU Pemerintah Kabupaten Bulungan; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai dasar untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bulungan diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;

- b. Inspektorat Kabupaten Bulungan melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LILING SALLATA, SH., MM.
Pembina TK.I / IVb
Nip.196305061992031009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus di pertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bulungan menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, Pemkab Bulungan harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Bulungan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM LILING SALLATA, SH., MM.

Pembina TK.I / IVb

Nip.196305061992031009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

No	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	PDRB Sektor Pertanian	Jumlah kontribusi sektor pertanian : jumlah PDRB x 100	Berhubungan dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Dinas Pertanian
2	PDRB Sektor Perindustrian	Jumlah Kontribusi sektor Perindustrian : Jumlah PDRB X 100	Berhubungan dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Dinas Perindagkop & UKM
3	Nilai Investasi	$PV = C1 / (1+r)$ C1 = uang yang akan diterima di tahun ke-1 r = Discount rate / opportunity cost of capital Tingkat pengembalian / hasil investasi (%) dari investasi yang sebanding $NPV = Co + (C1 / (1+r))$ Co = Jumlah uang yang diinvestasikan (karena ini adalah pengeliatan, maka menggunakan bilangan negatif)	Meningkatnya Nilai Investasi Kabupaten Bulungan	DPMPTSP

		Bila...	Berarti...	Maka...		
		NPV > 0	investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan	proyek bisa dijalankan		
		NPV < 0	investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan	proyek ditolak		
		NPV = 0	investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi	Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan.		
4	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	Luas Irigasi Kab.dalam kondisi baik / Luas Irigasi Kabupaten x 100 %			Adanya Jaringan Irigasi yang Baik dan Berfungsi	DPRKP
5	Presentase permukiman yang memenuhi standar	Jumlah Permukiman Memenuhi Standar / Jumlah Seluruh rumah x 100%			Meningkatnya Rumah Layak Huni	DPRKP
6	Presentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan	Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Meningkatnya Aksesibilitas Desa ke Kecamatan	DPUPR
7	Presentase desa yang terhubung dengan layanan komunikasi	Data Dinas Komunikasi dan Informatika			Menghubungkan Daerah Blank Spot dengan Jaringan	Diskominfo

8	Rata-Rata Sekolah Lama	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	SPM Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Harapan Sekolah Lama	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK Faktor koreksi pesantren</p>	SPM Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Presentase Pendidikann Dasar berakreditasi B	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD terakreditasi minimal B : Jumlah PAUD x 100 2. Jumlah SD/MI terakreditasi minimal B : Jumlah SD/ MI x 100 3. Jumlah SMP/MTs terakreditasi minimal B : Jumlah SMP/MTs x 100 	Indikator Utama Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Presentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung per bulan / jumlah seluruh masyarakat x 100 %	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Bulungan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

12	Angka Harapan Hidup	$IHH_x = \frac{AHH_x - ahh_1}{AHH_h - AHH_1} \times 100$ <p> IHH_x = Indek Harapan Hidup suatu Negara AHH_x = Angka Harapan Hidup suatu Negara AHH₁ = Angka Harapan Terendah di Dunia AHH_n = angka harapan hidup tertinggi di dunia </p>	Indeks Utama Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Presentase Lembaga Kepemudaan yang aktif	Data Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya Lembaga Kepemudaan yang aktif	Dinas Pemuda, Olahraga, dna Pariwisata
14	Presentase PMKS yang mandiri	Jumlah PMKS Mandiri (Kriteria PMKS yang mandiri)	Meningkatnya PMKS yang Mandiri	Dinas Sosial
15	Presentase desa yang teraliri air bersih	Jumlah desa teraliri air bersih / jumlah desa x 100 %	Meningkatnya daerah yang teraliri air bersih	DPUPR
16	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $\text{Provinsi/Kabupaten} = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p> Keterangan : IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan </p>	Indikator Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

17	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja x 100	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja
18	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Data Dinas P3AP2KB	Untuk Menurunkan Kasus Konflik	(DP3AP2KB)
19	Presentase kasus konflik yang diselesaikan	Jumlah Kasus yang diselesaikan : Jumlah seluruh kasus konflik x 100	Untuk Menurunkan Kasus Konflik	Kesbangpol
20	Jumlah kasus narkoba	Data Jumlah Kasus Narkoba	Untuk Menurunkan Pengguna Narkoba	Kesbangpol, Dinsos, Satpol PP & PMK
21	Indeks RB	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	Penerapan Road Maps RB Daerah	Bagian Organisasi & Bappeda
22	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai LHE SAKIP Kemenpan & RB	SETDA (Inspektorat, BAPPEDA, & Organisasi dan seluruh PD)
23	IKM	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Publik	Bag. Organisasi dan PD terkait

24	Opini BPK	Nilai Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	pengelolaan keuangan daerah	BPKAD & Seluruh PD
25	Nilai LPPD	Nilai LPPD dari Kemendagri	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SETDA (Bag.Pemerintahan dan seluruh PD)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LILING SALLATA, SH., MM.
Pembina TK.I / IVb
Nip.196305061992031009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI